

# **SKRIPSI**

## **MENUNDA KEHAMILAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh:**

**NADA FAUZIAH  
NPM. 1802031015**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

**MENUNDA KEHAMILAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung  
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**NADA FAUZIAH  
NPM.1802031015**

Pembimbing: H. Nawa Angkasa, SH, MA

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Nada Fauziah**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **NADA FAUZIAH**  
NPM : 1802031015  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **MENUNDA KEHAMILAN DALAM TINJAUAN HUKUM  
ISLAM (Studi Kasus Desa Jadimulyo Kecamatan  
Sekampung Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 20 Juni 2023  
Pembimbing,



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **MENUNDA KEHAMILAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **NADA FAUZIAH**

NPM : 1802031015

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 20 Juni 2023  
Pembimbing,



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: 2035/In.28.2/D/PP.00.9/12/2023

Skripsi dengan Judul: MENUNDA KEHAMILAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: NADA FAUZIAH, NPM: 1802031015, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/29 November 2023.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji I : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Penguji II : Choirul Salim, MH

Sekretaris : Shely Nasya Putri, M.Pd



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



Drs. Dki Santoso, M.H.  
19670316 199503 1 001

**ABSTRAK**  
**MENUNDA KEHAMILAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**  
**(Studi Kasus Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung**  
**Kabupaten Lampung Timur)**  
**Oleh:**  
**NADA FAUZIAH**  
**NPM. 1802031015**

Islam menyukai banyaknya keturunan, sebab banyaknya menjadi salah satu faktor kekuatan dan ketahanan suatu umat dan bangsa. Kejayaan itu hanya terdapat pada yang banyak dan itu dijadikan sebagai salah satu sebab disyariatkannya pernikahan. Namun pada praktiknya terdapat beberapa masyarakat yang membatasi keturunan dengan cara menunda kehamilan. Menunda kehamilan adalah serangkaian usaha yang dilakukan secara sengaja oleh pasangan perkawinan dalam rangka menghalangi terjadinya proses penyatuan sel sperma dengan sel telur (konsepsi) dalam rahim yang mengakibatkan tertundanya masa kehamilan istri mempunyai anak keturunan. Praktik penundaan kehamilan ini juga terjadi pada masyarakat Desa Jadimulyo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab masyarakat menunda kehamilan di Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Jadimulyo menunda kehamilan, yaitu faktor ekonomi, faktor karir, dan faktor pendidikan. Dari faktor ekonomi, pelaku penundaan kehamilan mengaku memiliki anak berarti harus siap dari segi ekonomi, sehingga kebutuhan akan anak tetap tercukupi. Hukum untuk pasangan suami istri melakukan penundaan kehamilan dikarenakan ekonomi adalah *mubah mutlaq*, yakni boleh memilih salah satu diantara melaksanakan atau meninggalkan tanpa adanya alasan tertentu (*mutlak*), sebab syara telah memberikan izin untuk melaksanakan ataupun sebaliknya meninggalkan sama sekali. Selanjutnya dari faktor karir, penundaan kehamilan dilakukan karena berbagai kesibukan pekerjaan yang dilakukan. Penundaan kehamilan dikarenakan pekerjaan dapat dihukumi makruh yakni ketetapan hukum syara terhadap suatu perbuatan mukalaf yang apabila dilaksanakan tidak akan mendapat pahala kebaikan, sebaliknya apabila ditinggalkan tidak akan memperoleh dosa, namun hukum lebih baik dihindari karena terdapat hikmah keutamaan di dalamnya. Kemudian dari faktor pendidikan, pelaku penundaan kehamilan memprediksi apabila sudah mempunyai anak maka ia harus fokus untuk mengurus anak dan meninggalkan kuliah. Hal ini cukup menjadi kekhawatiran karena saat ini pelaku sedang menyusun skripsi dan hal ini juga sudah disepakati dengan suami. Hukum menunda kehamilan dikarenakan pendidikan dibolehkan secara mutlak (*tanpa syarat*), baik diizinkan oleh istri maupun tidak. Akan tetapi, jika seseorang meninggalkannya, maka itu lebih baik. Inilah pendapat yang rajih (pendapat lebih kuat) menurut Syafi'iyah.

**Kata Kunci: Menunda Kehamilan, Hukum Islam**

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NADA FAUZIAH

NPM : 1802031015

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 29 November 2023  
Yang Menyatakan,



**Nada Fauziah**  
NPM. 1802031015

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ  
رَقِيبًا ﴿١﴾ (سورة النساء, ١)

Artinya: “Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan isteri-isteri, dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan”. (Q.S. An-Nisaa: 1)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 61

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah- Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda Arif Mufti dan Ibunda Susanti yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan penulis.
2. Adikku tercinta Ahmad Jamil dan Gina yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Almamater IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwalus Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy, sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Kepala Desa dan segenap warga Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, 29 November 2023  
Peneliti,



**Nada Fauziah**  
NPM. 1802031015

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>13</b>
A. Menunda Kehamilan dalam Islam.....	13
1. Pengertian Menunda Kehamilan .....	13
2. Cara Menunda Kehamilan .....	14
3. Faktor-faktor Penundaan Kehamilan dalam Islam .....	20
4. Hukum Menunda Kehamilan dalam Islam.....	21
B. Pengambilan Keputusan .....	29
1. Pengertian Pengambilan Keputusan .....	29
2. Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan .....	29
3. Proses Pengambilan Keputusan .....	30

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
	B. Sumber Data .....	34
	C. Teknik Pengumpulan Data .....	36
	D. Teknik Analisa Data .....	37
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
	A. Gambaran Umum Desa Jadimulyo .....	39
	1. Sejarah Singkat Desa Jadimulyo .....	39
	2. Keadaan Geografis Desa Jadimulyo .....	39
	3. Keadaan Penduduk Desa Jadimulyo.....	40
	4. Struktur Pemerintah Desa Jadimulyo .....	43
	5. Denah Lokasi Desa Jadimulyo .....	45
	B. Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Menunda Kehamilan di Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur .....	45
	C. Praktik Menunda Kehamilan di Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.....	51
	D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Menunda Kehamilan di Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.....	51
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
	A. Kesimpulan.....	59
	B. Saran .....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Penduduk Desa Jadimulyo Berdasarkan Jenis Kelamin.....	40
4.2. Penduduk Desa Jadimulyo Berdasarkan Mata Pencaharian.....	41
4.3. Penduduk Desa Jadimulyo Berdasarkan Agama.....	42
4.4. Peserta KB MKJP Aktif Desa Jadimulyo.....	42
4.5. Peserta KB Non MKJP Desa Jadimulyo .....	42

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1 Proses Pengambilan Keputusan.....	31
4.1. Struktur Pemerintahan Desa Jadimulyo .....	44
4.2. Peta Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung .....	45

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang mengatur seluruh bidang kehidupan manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah pernikahan atau perkawinan. Pada prinsipnya, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 2 kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.<sup>3</sup>

Terdapat beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam, salah satunya adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 7

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), 114

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.*, 7

melanjutkan generasi yang akan datang.<sup>4</sup> Hal ini terlihat dari isyarat surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ (سورة النساء, ١)

Artinya: “Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan isteri-isteri, dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan”. (Q.S. An-Nisaa: 1)<sup>5</sup>

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.<sup>6</sup>

Islam menyukai banyaknya keturunan, sebab banyaknya menjadi salah satu faktor kekuatan dan ketahanan suatu umat dan bangsa. Kejayaan itu hanya terdapat pada yang banyak dan itu dijadikan sebagai salah satu sebab disyariatkannya pernikahan.<sup>7</sup> Namun pada praktiknya terdapat beberapa masyarakat yang membatasi keturunan dengan cara menunda kehamilan.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 46-47

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 61

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.*, 47

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 3*, Tahkik dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 461

Menunda kehamilan adalah serangkaian usaha yang dilakukan secara sengaja oleh pasangan perkawinan dalam rangka menghalangi terjadinya proses penyatuan sel sperma dengan sel telur (konsepsi) dalam rahim yang mengakibatkan tertundanya masa kehamilan istri mempunyai anak keturunan.

Menunda kehamilan adalah penggunaan berbagai sarana yang diperkirakan bisa menghalangi seorang perempuan dari kehamilan, seperti teknik *al-‘Azl* (menumpahkan sperma laki-laki di luar vagina), mengkonsumsi obat-obatan (pencegah kehamilan), memasang penghalang dalam vagina, menghindari hubungan suami istri ketika masa subur, dan yang semisalnya.<sup>8</sup>

Menunda kehamilan untuk sementara waktu hukumnya adalah boleh namun dibenci (makruh). Karena hal tersebut dapat mengurangi tujuan pernikahan, yaitu untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad. Namun jika tujuan menunda kehamilan adalah karena khawatir kekurangan rizki atau takut miskin, maka hukumnya adalah haram.<sup>9</sup>

Ada beberapa macam cara penundaan kehamilan yang diperbolehkan oleh syara' antara lain, menggunakan pil, suntikan, spiral, kondom, diafragma, tablet vaginal. Cara ini diperbolehkan sepanjang tidak membahayakan nyawa sang ibu. Ada juga cara menunda atau mencegah kehamilan yang dilarang oleh syarak yaitu dengan cara merubah atau merusak organ tubuh yang bersangkutan. Cara-cara yang termasuk kategori ini antara lain, vasektomi, tubektomi, aborsi. Hal ini tidak diperbolehkan, karena menentang tujuan

---

<sup>8</sup> Muhammad Yusuf, *Masail Fiqhiyah: Memahami Permasalahan Kontemporer*, (Jakarta: Gunadarma Ilmu, 2017), 157

<sup>9</sup> Jannah Firdaus, *Risalah Tuntunan Fiqh Lengkap Kaum Wanita Muslimah*, (Jakarta: Media Pro, 2019), 265

pernikahan untuk menghasilkan keturunan. Sebab, memperoleh keturunan yang sah pada prinsipnya merupakan impian bagi setiap pasangan suami-istri.<sup>10</sup>

Berdasarkan pra-survey yang peneliti lakukan di Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur didapatkan informasi bahwa di desa ini terdapat beberapa pasangan suami istri muda yang menunda kehamilan. Berdasarkan wawancara dengan Bidan di Desa Jadimulyo, yaitu Ibu Nur, beliau mengatkaan bahwa “kehamilan merupakan suatu peristiwa yang wajar bagi perempuan bila sudah menikah. Namun kenyataannya masih banyak pengantin baru yang ada ada di Desa Jadimulyo ini menunda kehamilannya dengan memakai alat kontrasepsi seperti suntik KB dan pil. Alasan yang diungkapkan oleh pengantin baru pun beragam seperti masih kuliah, ingin mengejar karir terlebih dahulu, ada juga yang takut karena kondisi ekonomi yang belum memadai akibat persaingan hidup yang semakin ketat.”<sup>11</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu ELS selaku istri dari Bapak AZS yang telah menikah selama 1 tahun, Ibu ELS mengatakan bahwa “Pada dasarnya setiap orang yang melangsungkan perkawinan ingin mempunyai anak. Memiliki anak berarti harus siap dari segi ekonomi, sehingga kebutuhan akan anak tetap tercukupi. Hal inilah yang saya takuti karena kondisi ekonomi belum stabil dan pekerjaan suami belum tetap, ditakutkan kebutuhan anak tidak terpenuhi, sehingga saya dan suami berkomitmen untuk menunda

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, 167

<sup>11</sup> Nur, Bidan Desa Jadimulyo, wawancara pada pra-survey, tanggal 01 Oktober 2022

kehamilan terlebih dahulu dengan menggunakan alat kontrasepsi suntik KB 3 bulan sekali.”<sup>12</sup>

Ada juga pasangan suami istri di Desa Jadimulyo yang menunda kehamilan demi karir yang tinggi dan cemerlang, seperti yang dilakukan oleh pasangan Bapak AJ dengan Ibu PRW, Ibu PRW mengatakan bahwa sebelum melaksanakan pernikahan saya sudah berkomitmen dengan suami untuk menunda kehamilan dengan cara menggunakan suntik KB per tiga bulan. Hal ini saya lakukan karena berbagai kesibukan pekerjaan yang saya lakoni saat ini, disamping itu saya juga belum siap untuk memiliki momongan karena kalau sudah ada anak secara otomatis waktu saya terbagi untuk anak dan pekerjaan. Oleh sebab itu saat ini saya fokuskan dulu kepada pekerjaan.”<sup>13</sup>

Hal senada diungkapkan oleh pasangan suami istri Bapak HSN dan Ibu ULF yang masih muda dan masih kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di kota Metro dan berdomisili di Desa Jadimulyo, Ibu ULF mengatakan bahwa banyak faktor yang melatarbelakangi saya untuk menunda kehamilan, salah satunya karena saya masih kuliah dan ingin mengejar cita-cita. Bila saya sudah mempunyai anak bukan tidak mungkin saya harus fokus untuk mengurus anak dan meninggalkan kuliah. Sangat disayangkan karena saat ini saya sedang menyusui skripsi dan mudah-mudahan dalam tahun ini selesai. Keputusan untuk menunda kehamilan dengan melakukan suntik KB

---

<sup>12</sup> Ibu ELS, masyarakat Desa Jadimulyo, wawancara pada pra-survey, tanggal 02 Oktober 2022

<sup>13</sup> Ibu PRW, masyarakat Desa Jadimulyo, wawancara pada pra-survey, tanggal 02 Oktober 2022

sudah dibicarakan dengan suami dan alhamdulillah suami pun merestui dan memakluminya.”<sup>14</sup>

Desa Jadimulyo memiliki tantangan dalam perkembangan perekonomian dan pendidikan. Sektor-sektor perekonomian yang dimiliki desa ini meliputi pertanian, peternakan, dan kerajinan. Dalam hal Pendidikan pengembangan fasilitas baik fasilitas jenjang Pendidikan dan fasilitas keterampilan guru pengajar agar Pendidikan dapat mudah didapatkan. Minimnya akses menuju ke sumber daya adalah salah satu penyebab sulitnya perkembangan ekonomi dan pendidikan. Ini juga yang menjadikan motivasi individu untuk memiliki perekonomian dan pendidikan yang layak. Usaha yang paling banyak dilakukan oleh setiap individu Desa Jadimulyo, adalah keluar ke daerah yang lebih mudah dalam hal akses sumberdaya dengan kata lain adalah merantau.

Dalam konteks desa Jadimulyo yang mengalami kesulitan dalam perkembangan perekonomiannya, menunda kehamilan dapat menjadi suatu pilihan yang. Mengingat adanya keterbatasan sumber daya ekonomi, memiliki anak lebih banyak dalam waktu yang singkat mungkin akan membuat beban ekonomi semakin berat dan sulit untuk diatasi. Dengan menunda kehamilan, pasangan dapat fokus pada upaya meningkatkan perekonomian mereka. Mereka dapat mencari peluang usaha yang lebih menguntungkan atau memperoleh keterampilan tambahan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. pendidikan juga merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan

---

<sup>14</sup> Ibu ULF, masyarakat Desa Jadimulyo, wawancara pada pra-survey, tanggal 02 Oktober 2022

dalam menunda kehamilan. Jika desa tersebut mengalami kesulitan dalam hal pendidikan, artinya akses terhadap fasilitas dan kualitas pendidikan mungkin terbatas. Dalam hal ini, individu atau pasangan harus memastikan bahwa mereka memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan untuk diri sendiri maupun potensi anak yang akan mereka miliki. Memprioritaskan pendidikan terlebih dahulu sebelum melakukan keputusan untuk memiliki anak dapat membantu memastikan bahwa anak tersebut akan memiliki akses yang layak terhadap pendidikan.

Selain itu, pola pikir menunda kehamilan juga merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam desa dengan kondisi perekonomian dan pendidikan yang sulit berkembang. Menunda kehamilan dapat memberikan waktu bagi individu atau pasangan untuk mempersiapkan diri secara finansial dan psikologis, sehingga dapat memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak yang akan mereka lahirkan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor menunda kehamilan di Desa Jadimulyo dalam sebuah penelitian dengan judul: “Menunda Kehamilan dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab masyarakat menunda kehamilan di Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab masyarakat menunda kehamilan di Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Secara Teoretis**

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum yang digunakan untuk kepentingan pengembangan teoritis baru.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

#### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab masyarakat menunda kehamilan.

## **D. Penelitian Relevan**

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan

penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema sama di antaranya yaitu.

1. Penelitian karya Wulan Difitri dengan judul: “Penundaan Kehamilan Dalam Perspektif Al Maslahah (Studi di Kampung Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik penundaan kehamilan yang terjadi di Kampung Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan menggunakan alat kontrasepsi berupa, IUD/ Spiral merupakan alat KB yang sangat praktis dan aman karena dipasang di dalam rahim. Implan atau susuk merupakan alat kontrasepsi yang dipasang dalam kulit lengan atas atau melalui operasi kecil. Suntik merupakan alat KB yang disuntikkan ke ibu dalam jangka waktu tertentu. penundaan kehamilan yang terjadi Kampung Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dapat ditinjau dari Maslahah berdasarkan tingkat kekuatannya, yaitu ada 3 tingkatan Maslahah antara lain Termasuk kedalam Maslahah adh-dharuriyyah, jika tidak melakukan penundaan kehamilan maka dapat menyebabkan terancamnya nyawa/ jiwa ibu dan bayi, Termasuk kedalam Maslahah al-hajiyyah, jika melakukan penundaan kehamilan dapat memberikan kemudahan dan menghindari diri dari kesusahan atau kesulitan, Termasuk kedalam Maslahah attahsiniyyah, jika

melakukan penundaan kehamilan tidak mendatangkan kesulitan atau kesukaran hidup.<sup>15</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Persamaannya yakni terletak pada pembahasan mengenai penundaan kehamilan. Perbedaannya yaitu fokus penelitian relevan di membahas mengenai penundaan Kehamilan dalam perspektif al masalah, sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab masyarakat menunda kehamilan di Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

2. Penelitian karya Achmad Yasin Nur, dengan judul: “Analisis Maqasid Syari’ah Terhadap Pandangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Tentang Imbauan Penundaan Kehamilan di Masa Pandemi Virus Korona Oleh Kepala BKKBN Pusat”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pandangan dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur terhadap imbauan penundaan kehamilan yang disampaikan oleh Kepala BKKBN Pusat merupakan sebuah imbauan yang mempunyai tujuan antara lain untuk menjaga jiwa ibu dan bayi yang dikandung, juga melindungi keturunan yang akan dilahirkan nanti. Hal tersebut dalam tingkatan maqariyat dan hajiyat. Sedangkan dalam pemeliharannya, masuk ke dalam

---

<sup>15</sup> Wulan Difitri, “Penundaan Kehamilan Dalam Perspektif Al Masalah (Studi di Kampung Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan)”, Skripsi dalam <http://repository.radenintan.ac.id/17308/>, diakses pada tanggal 03 Oktober 2022

*hifzun al-nafs* (memelihara jiwa) dan *hifzun al-nasl* (memelihara keturunan).<sup>16</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Persamaannya yakni terletak pada pembahasan mengenai penundaan kehamilan. Perbedaannya yaitu fokus penelitian relevan di membahas mengenai pandangan dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur terhadap imbauan penundaan kehamilan yang disampaikan oleh Kepala BKKBN Pusat, sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab masyarakat menunda kehamilan di Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

3. Penelitian karya Ade Faizah dengan judul: “Penundaan Kehamilan Melalui Alat Kontrasepsi Jenis Implan Ditinjau dari Teori Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pertama, Faktor masyarakat kurang meminati alat kontrasepsi jenis implan sebagai alternatif penundaan kehamilan adalah karena kurangnya pengetahuan, umur, dan dukungan sosial yang dibagi dalam tiga dukungan diantaranya yaitu dukungan emosional, dan dukungan informasi. Kedua, Penggunaan alat kontrasepsi jenis implan ditinjau dari teori Masalah Mursalah yakni alat kontrasepsi jenis implan mengandung masalah atau kebaikan. Menurut

---

<sup>16</sup> Achmad Yasin Nur, “Analisis Maqasid Syari’ah Terhadap Pandangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Tentang Imbauan Penundaan Kehamilan di Masa Pandemi Virus Korona Oleh Kepala BKKBN Pusat”, Skripsi, dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/49583/2/>, diakses pada tanggal 03 Oktober 2022

hukum Islam Penundaan kehamilan menggunakan alat kontrasepsi boleh, artinya menunda kehamilan yang berarti mencegah kehamilan sementara untuk memberikan jarak pada kelahiran sebelumnya. Sedangkan membatasi kehamilan mempunyai pengertian mencegah kehamilan untuk selamanya setelah mempunyai jumlah anak dalam jumlah tertentu maka tidak diperbolehkan, serta kebolehan menggunakan alat kontrasepsi harus didasarkan dengan niat yang baik, sebab kebolehan menggunakan alat kontrasepsi dalam Islam hanya merupakan rukhshah (keringanan) bagi suatu keluarga untuk mengadakan keseimbangan dan kepentingan dalam hidup berkeluarga atau bermasyarakat bahkan bernegara untuk mengatasi muḍarat (kesukaran) dan hajat (kebutuhan).<sup>17</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Persamaannya yakni terletak pada pembahasan mengenai penundaan kehamilan. Perbedaannya yaitu fokus penelitian relevan di membahas mengenai penundaan kehamilan melalui alat kontrasepsi jenis implan ditinjau dari Teori Masalah Mursalah, yang didalamnya membahas mengenai penggunaan alat kontrasepsi ditinjau darimasalah mursalah. Sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab masyarakat menunda kehamilan di Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>17</sup> Ade Faizah, "Penundaan Kehamilan Melalui Alat Kontrasepsi Jenis Implan Ditinjau dari Teori Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat)", Skripsi, dalam <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22217/1/>, diakses pada tanggal 03 Oktober 2022

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Menunda Kehamilan dalam Islam

##### 1. Pengertian Menunda Kehamilan

Kehamilan merupakan konsekuensi logis pada alat reproduksi perempuan, yang tidak dialami oleh laki-laki. Fungsi orisinal vagina adalah menyimpan, mengandung dan melahirkan. Ketiga atribut ini sebagai fungsi dari reproduksi perempuan.<sup>1</sup>

Menunda kehamilan adalah penggunaan berbagai sarana yang diperkirakan bisa menghalangi seorang perempuan dari kehamilan, seperti teknik *al-'Azl* (menumpahkan sperma laki-laki di luar vagina), mengkonsumsi obat-obatan (pencegah kehamilan), memasang penghalang dalam vagina, menghindari hubungan suami istri ketika masa subur, dan yang semisalnya.<sup>2</sup>

Menunda kehamilan adalah serangkaian usaha yang dilakukan secara sengaja oleh pasangan perkawinan dalam rangka menghalangi terjadinya proses penyatuan sel sperma dengan sel telur (konsepsi) dalam rahim yang mengakibatkan tertundanya masa kehamilan istri mempunyai anak keturunan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 140

<sup>2</sup> Muhammad Yusuf, *Masail Fiqhiyah: Memahami Permasalahan Kontemporer*, (Jakarta: Gunadarma Ilmu, 2017), 157

<sup>3</sup> Muhamad Dani Somantri, dkk, "Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2018, 213

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa menunda kehamilan adalah melakukan berbagai cara maupun penggunaan berbagai sarana untuk menunda terjadinya kehamilan pada seorang istri.

## 2. Cara Menunda Kehamilan

Menurut Muhammad Yusuf, cara menunda kehamilan ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang.

### a. Cara yang Diperbolehkan

Cara penundaan kehamilan yang diperbolehkan oleh syara' antara lain, menggunakan pil, suntikan, spiral, kondom, diafragma, tablet vaginal. Cara ini diperbolehkan sepanjang tidak membahayakan nyawa sang ibu. Cara ini dapat dikategorikan kepada *azl* yang tidak dipermasalahkan hukumnya sebagaimana hadis Nabi:<sup>4</sup>

كُنَّا نَعْرِزُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ - ﷺ - فَلَمْ يَنْهَنَا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Kami dahulu melakukan ‘azl di masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan sampai ke telinga beliau, namun beliau tidak melarangnya” (HR. Muslim no. 1440).

Pada hadis tersebut dijelaskan bahwa diamnya Nabi dianggap bahwa ‘azl sebagai perihal yang dibolehkan.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa cara penundaan kehamilan yang diperbolehkan merupakan cara-cara yang tidak dapat membahayakan nyawa dari pelakunya.

<sup>4</sup> Muhammad Yusuf, *Masail Fiqhiyah.*, 166

<sup>5</sup> *Ibid*

b. Cara yang Dilarang

Ada juga cara menunda atau mencegah kehamilan yang dilarang oleh syarak yaitu dengan cara merubah atau merusak organ tubuh yang bersangkutan. Cara-cara yang termasuk kategori ini antara lain, vasektomi, tubektomi, aborsi. Hal ini tidak diperbolehkan, karena menentang tujuan pernikahan untuk menghasilkan keturunan. Sebab, memperoleh keturunan yang sah pada prinsipnya merupakan impian bagi setiap pasangan suami-istri. Selain tabiat manusia untuk memiliki keturunan sebagai generasi penerus, memiliki keturunan juga merupakan investasi akhirat jika dididik dengan baik kemudian menjadi anak yang saleh. Namun, sebaliknya, jika tidak dididik lalu menjadi jelek prilakunya maka orangtua juga ikut bertanggungjawab atas kelalaiannya dalam mengarahkan dan mendidik anaknya. Di tangan orangtua lah anak menjadi baik atau tidak. Tentu saja tidak menafikan faktor lain yang menyebabkan anak menjadi baik atau tidak, misalnya kehendak dan takdir Tuhan. Akan tetapi orangtua mendapatkan amanah untuk mendidiknya sehingga menjadi generasi yang saleh.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa cara yang tidak diperbolehkan dalam menunda kehamilan adalah dengan cara merubah atau merusak organ tubuh, hal ini dikarenakan dapat membahayakan nyawa pelakunya.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 167

Metode untuk menunda kehamilan juga dapat menggunakan alat-alat kontrasepsi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a. Pantang Berkala

Mekanisme kerja pantang berkala yaitu menentukan masa subur istri ada tiga patokan yang diperhitungkan pertama: ovulasi terjadi 14+2 hari sesudah atau 14-2 hari sebelum haid yang akan datang; kedua: sperma dapat hidup dan membuahi dalam 48 jam setelah ejakulasi; ketiga: ovum dapat hidup 24 jam setelah ovulasi. Jadi, jika konsepsi ingin dicegah, koitus harus dihindari sekurang-kurangnya selama 3 hari (72 jam), yaitu 48 jam sebelum ovulasi dan 24 jam setelah ovulasi terjadi.<sup>7</sup>

Namun pada praktiknya sukar untuk menentukan saat ovulasi dengan tepat. Hanya sedikit wanita yang mempunyai daur haid teratur; lagi pula dapat terjadi variasi, lebih-lebih sesudah persalinan, dan pada tahun-tahun menjelang menopause. Metode ini jelas dibolehkan dalam Islam asal niatnya benar. Misalnya untuk mengatur jarak kelahiran dan menjaga kondisi ibu.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa metode pantang berkala merupakan metode menentukan masa subur istri dan hal ini dibolehkan dalam Islam asalkan niatnya benar.

b. Spermatisid

Mekanisme kerja preparat spermatisid terdiri atas 2 komponen yaitu bahan kimia yang mematikan sperma (biasanya nonilfenoksi

---

<sup>7</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah*, (Jakarta: Kampus Syariah, 2009), 113

<sup>8</sup> *Ibid.*, 113-114

polietanol), dan medium yang dipakai berupa tablet, krim atau agar. Tablet busa atau agar diletakkan dalam vagina, dekat serviks. Gerakan-gerakan senggama akan menyebarkan busa meliputi serviks, sehingga secara mekanis akan menutupi ostium uteri eksternum dan mencegah masuknya sperma ke dalam kanalis servikalis.<sup>9</sup>

Bila ditilik dari segi proses pencegahannya, salah satu metodenya adalah dengan mematikan sperma selain mencegah masuknya. Ketika metode yang digunakan sekedar mencegah masuknya sperma agar tidak bertemu dengan ovum, para ulama masih membolehkan. Namun bila pil tersebut berfungsi juga untuk mematikan atau membunuh sperma, maka umumnya para ulama tidak membolehkannya.<sup>10</sup>

Meski masih dalam bentuk sperma, namun tetap saja disebut pembunuhan. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa sperma itu tetap harus dihormati dengan tidak membunuhnya. Sebagian ulama lainnya mengatakan bila sperma telah membuahi ovum dan menjadi janin, barulah diharamkan untuk membunuhnya.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa metode spermatisid termasuk ke dalam pembunuhan meskipun masih dalam bentuk sperma, karena sperma itu tetap harus dihormati dengan tidak membunuhnya.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, 114

<sup>10</sup> *Ibid.*, 114-115

<sup>11</sup> *Ibid.*, 115

c. Kondom

Mekanisme kerja kondom yaitu menghalangi masuknya sperma ke dalam vagina. Pada dasarnya ada 2 jenis kondom, kondom kulit dan kondom karet. Kondom kulit dibuat dari usus domba. Kondom karet lebih elastis, murah, sehingga lebih banyak dipakai. Secara teoritis kegagalan kondom terjadi ketika kondom tersebut robek oleh karena kurang hati-hati, pelumas kurang atau karena tekanan pada waktu ejakulasi. Keuntungan kondom adalah murah, mudah didapat (tidak perlu resep dokter), tidak memerlukan pengawasan, mengurangi kemungkinan penularan penyakit kelamin. Kondom tidak termasuk membunuh sperma tetapi sekedar menghalangi agar tidak masuk dan bertemu dengan ovum sehingga tidak terjadi pembuahan.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penggunaan kondom sebagai cara untuk menunda kehamilan digunakan untuk mencegah sperma masuk ke dalam vagina dan hal ini diperbolehkan karena tidak termasuk membunuh sperma.

d. IUD / Spiral

Alat ini istilahnya adalah Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dan sering juga disebut IUD, singkatan dari Intra Uterine Device. AKDR biasa dianggap tubuh sebagai benda asing menimbulkan reaksi radang setempat, dengan sebaran leukosit yang dapat melarutkan blastosis atau sperma. IUD yang mengeluarkan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, 116

hormon juga menebalkan lendir serviks sehingga menghalangi pasase sperma.<sup>13</sup>

Dari segi pemasangan, IUD harus melibatkan orang yang pada dasarnya tidak boleh melihat kemaluan wanita meskipun dokternya wanita. Karena satu-satunya orang yang berhak untuk melihatnya adalah suaminya dalam keadaan normal. Sedangkan pemasangan IUD sebenarnya bukanlah hal darurat yang membolehkan orang lain melihat kemaluan wanita meski sesama wanita. Selain itu salah satu fungsi IUD adalah membunuh sperma yang masuk selain berfungsi menghalangi masuknya sperma itu ke dalam rahim. Beberapa produk IUD saat ini terbuat dari bahan yang tidak kondusif bagi zygote sehingga bisa membunuhnya dan proses kehamilan tidak terjadi. Dengan demikian, maka sebagian metode IUD itu telah menyalahi ajaran syariah Islam karena melakukan pembunuhan atas zygote yang terbentuk dengan menciptakan ruang yang tidak kondusif kepadanya.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penundaan kehamilan dengan metode AKDR tidak diperbolehkan dalam Islam karena dalam pemasangannya harus melibatkan orang yang pada dasarnya tidak boleh melihat kemaluan wanita meskipun dokternya wanita.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 116

<sup>14</sup> *Ibid.*, 117

### 3. Faktor-faktor Penundaan Kehamilan dalam Islam

Menurut Thariq al-Thawari, dalam pandangan ajaran Islam perbuatan penundaan kehamilan yang dilakukan oleh mayoritas pasangan perkawinan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Untuk menjaga kondisi kesehatan istri dengan pertimbangan apabila ia mengalami kehamilan, melahirkan atau menyusui akan berbahaya baik bagi dirinya maupun anak yang dikandung. Hal ini dilakukan tentunya berdasarkan atas hasil pertimbangan diagnosa dari tenaga medis atau pihak yang dipercaya.
- b. Dilatarbelakangi oleh paradigma normatif keyakinan beragama, bahwa apabila pasangan perkawinan memiliki anak tanpa berbekal persiapan yang matang, dikhawatirkan tidak akan mampu memberi pendidikan anak yang sesuai dengan tuntutan hukum syara, oleh karena pasangan tersebut melakukan penundaan kehamilan terlebih dahulu dengan tujuan menghindari dosa agama.
- c. Keadaan darurat berkaitan dengan kondisi fisik istri yang lemah, ditakutkan apabila hamil akan mengakibatkan terganggunya kesehatan istri atau bahkan mendatangkan kematian.
- d. Kondisi kesuburan (ovulasi) yang dialami oleh istri sehingga dituntut untuk melakukan penundaan masa kehamilan.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa faktor untuk menjaga kondisi kesehatan, kondisi fisik, dan kondisi kesuburan istri

---

<sup>15</sup> Muhamad Dani Somantri, dkk, "Analisa Hukum Menunda Kehamilan", 208-209

merupakan faktor yang diperbolehkan, sedangkan faktor paradigma normatif keyakinan beragama yang dilatarbelakangi oleh kekhawatiran tidak dapat memelihara anak hal tersebut tentu tidak dibenarkan karena perbuatan tersebut dibenci dalam agama Islam.

#### 4. Hukum Menunda Kehamilan dalam Islam

Konsep menunda kehamilan dalam ajaran agama Islam (*man'u al-hamli*) bukanlah sesuatu yang baru, sebab usaha menunda kehamilan pernah dipraktikkan oleh para sahabat semenjak zaman Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan istilah *al-azl*.<sup>16</sup> *Azl* yaitu mengeluarkan sperma di luar vagina. Dengan dilakukannya *azl*, kesempatan mendapatkan anak menjadi sirna.<sup>17</sup>

Ulama yang membolehkan menunda kehamilan adalah Imam al-Ghazali, Syaikh al-Hariri, Syaikh Syalthut. Ulama' yang membolehkan ini berpendapat bahwa diperbolehkan menunda kehamilan dengan ketentuan antara lain, untuk menjaga kesehatan si ibu, menghindari kesulitan ibu, untuk menjarangkan anak. Mereka juga berpendapat bahwa perencanaan keluarga itu tidak sama dengan pembunuhan karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap ketujuh dari penciptaan.<sup>18</sup>

Menunda kehamilan seperti ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Muhammad al-'Utsaimin boleh dilakukan dengan dua syarat, yaitu pertama, adanya kebutuhan yang dibenarkan dalam syariat, seperti jika

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011),

<sup>18</sup> Muhammad Yusuf, *Masail Fiqhiyah.*, 164

istri sakit sehingga tidak mampu menanggung kehamilan, atau kondisi tubuh istri yang kurus, lemah, atau penyakit-penyakit lain yang membahayakannya jika dia hamil setiap tahun. Kedua, izin dari suami bagi istri untuk menunda kehamilan, karena suami mempunyai hak untuk mendapatkan dan memperbanyak keturunan.<sup>19</sup>

Pandangan Islam terkait dengan menunda kehamilan adalah berdasarkan penjelasan Syekh Wahbah Zuhailiy. Dia menjelaskan bahwa hanya ulama dari kalangan madzhab Syafi'i, Hanbali, dan sejumlah sahabat yang menyatakan bahwa melakukan *'azl* (metode penghalang kehami lan) itu makruh. Rasulullah Saw. dalam riwayat Muslim dari Siti Aisyah menyebut *'azl* sebagai pembunuhan samar-samar.<sup>20</sup>

Secara umum, para ulama berbeda pendapat dalam hal menyikapi hukum menunda masa kehamilan atau menagguhkan keinginan memiliki anak keturunan. Berikut ini beberapa status hukum syar'i tentang menunda masa kehamilan.

a. *Mubah Mutlak*

Terminologi *mubah mutlak* adalah boleh memilih salah satu diantara melaksanakan atau meninggalkan tanpa adanya alasan tertentu (mutlak), sebab syara telah memberikan izin untuk melaksanakan ataupun sebaliknya meninggalkan sama sekali. Kelompok ulama ini telah menjadikan status hukum *azl* sebagai solusi menunda kehamilan dengan *mubah mutlak*, maksudnya syara memberikan kebebasan

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu.*, 104

memilih bagi pasangan perkawinan untuk melakukan *azl* dalam rangka menunda kehamilan ataupun tidak melakukan *azl*, mengusahakan kehamilan agar memiliki anak keturunan meskipun tanpa adanya alasan tertentu. Pendapat yang membolehkan *azl* secara mutlak dipegang oleh mayoritas ulama madzhab Syafi'iyah termasuk imam Ghazali dengan berlandaskan pada hadits yang diriwayatkan oleh Jabir r.a.,

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْقُرْآنُ يَنْزِلُ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Jabir ra, ia berkata: Kami pernah melakukan perbuatan *azl* pada masa Rasulullah SAW ketika al-Quran diturunkan. (H.R. Bukhori dan Muslim)<sup>21</sup>

Menurut al-Ghazali, tidak ada nash yang mengqiyaskan hukum keharaman *azl*, sebab hukum asal yang digunakan untuk menentukan kejelasan status hukum *azl* adalah menyamakannya dengan hukum meninggalkan nikah atau menghindari hubungan seksual setelah perkawinan. Perbuatan tersebut (nikah, menghindari bersetubuh, *azl* dan mempunyai anak) merupakan tahapan yang tidak bisa dipisahkan. Apabila praktik *azl* dilarang/diharamkan, maka perbuatan sejenisnyapun pasti diharamkan. *Azl* tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang identik dengan aborsi sebagai kejahatan terselubung (*wa'du al-khafi*), karena aborsi termasuk sebuah bentuk kejahatan

---

<sup>21</sup> Abu Malik Kamal, *Fikih Sunah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 65

yang dilakukan setelah adanya anak, sehingga aborsi digolongkan sebagai perbuatan dengan tingkat kejahatan yang paling keji. Mengenai lahirnya seorang anak, ungkap al-Ghazali, tidak saja karena menyatunya sel sperma dengan sel ovum dalam rahim wanita, tetapi juga merupakan hasil perbuatan Tuhan (taqdir) Yang Maha Kuasa. Keberadaan konsepsi sel sperma dalam rahim hanya bagian prasyarat lahiriah proses terciptanya anak.<sup>22</sup>

Apabila ada pendapat yang mengharamkan atau memakruhkan perbuatan *azl*, maka lebih tepatnya hukum tersebut disandarkan pada niat yang menjadi motif perbuatan *azl*. Sebab, tidak sedikit dari pasangan perkawinan yang melakukan *azl* sebagai metode menunda kehamilan dilatarbelakangi dengan niat keliru. Diantara niat yang mendasari perbuatan *azl* adalah pihak majikan yang merasa takut apabila hamba sahayanya merdeka setelah melahirkan, menjaga kondisi istri agar selalu terlihat cantik dikarenakan belum punya anak, ketakutan tidak dapat menunaikan nafkah apabila punya banyak anak, kekhawatiran melahirkan anak perempuan yang dianggap membawa kehinaan bagi keluarga (tradisi jahiliyah), menjaga penampilan diri agar selalu terlihat menarik.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *mubah mutlak* yaitu memberikan kebebasan memilih bagi pasangan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, 65-66

<sup>23</sup> *Ibid.*, 66

perkawinan untuk melakukan *azl* dalam rangka menunda kehamilan ataupun tidak melakukan *azl*.

b. *Mubah muqayad*

*Mubah muqayad* adalah ketetapan hukum syara yang memperbolehkan untuk mengerjakan suatu perbuatan dengan persyaratan tertentu atau meninggalkannya sama sekali. Ulama lain memberikan hukum *mubah muqayad* terhadap penundaan kehamilan pada perkawinan, artinya menunda kehamilan pada perkawinan hukumnya diperbolehkan tetapi harus memenuhi persyaratan tertentu, apabila belum sampai memenuhi persyaratan, lebih baik di jauhi, khawatir akan mendekati hukum makruh tahrim (makruh dekat dengan keharaman) atau boleh pula meninggalkannya, perkawinan yang langsung mengusahakan kehamilan.<sup>24</sup>

Bentuk pemenuhan persyaratan yang dimaksud adalah atas dasar adanya keridhaan/kerelaan dari pihak istri. Status hukum *mubah muqayad* terhadap *azl* sebagai metode penundaan kehamilan pada perkawinan diperkuat oleh mayoritas kalangan ulama Hanabilah yang berpegang pada landasan hukum dari hadits dalam riwayat Umar Ibn Khattab, “*Rasulullah SAW pernah melarang perbuatann azl apabila tanpa didasari izin dari pihak istrinya*” (HR. Ibn Majah). Hukum syara melarang praktik *azl* tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak istri, sebab faktor kerelaan pihak istri menjadi salah satu syarat kebolehan

---

<sup>24</sup> Muhamad Dani Somantri, dkk, “Analisa Hukum Menunda Kehamilan”., 210

*azl*, hal itu dilakukan berdasarkan analisis yang berkaitan dengan permasalahan akad (ikatan) perkawinan, pemenuhan hak dan tanggung jawab suami istri, dan kebolehan memiliki anak keturunan.<sup>25</sup>

Dengan demikian, apabila pasangan perkawinan akan melakukan *azl* guna menunda lahirnya anak, maka suami wajib mempertanyakan keridhaan dari pihak pasangannya (istri) karena hal itu merupakan representasi persetujuan kebolehan yang dibuktikan berupa izin yang diikrarkan oleh istri.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum *mubah muqayad* terhadap penundaan kehamilan, artinya diperbolehkan tetapi harus memenuhi persyaratan tertentu, apabila belum sampai memenuhi, maka lebih baik ditinggalkan.

#### c. Makruh

Makruh adalah ketetapan hukum syara terhadap suatu perbuatan mukalaf yang apabila dilaksanakan tidak akan mendapat pahala kebaikan, sebaliknya apabila ditinggalkan tidak akan memperoleh dosa, namun hukum lebih baik dihindari karena terdapat hikmah keutamaan di dalamnya.

Pandangan Islam terkait dengan menunda kehamilan adalah berdasarkan penjelasan Syekh Wahbah Zuhailiy. Dia menjelaskan bahwa ulama dari kalangan madzhab Syafi'i, Hanbali, dan sejumlah sahabat yang menyatakan bahwa melakukan '*azl* (metode penghalang

---

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid.*, 211

kehamilan) itu makruh. Rasulullah Saw. dalam riwayat Muslim dari Siti Aisyah menyebut '*azl* sebagai pembunuhan samar-samar.<sup>27</sup>

Namun, larangan ini dipahami sebagai makruh *tanzih* yang sebaiknya tidak dilakukan. Dalam hal ini, ada pengertian bahwa '*azl* tidak dianjurkan secara tegas, namun tidak dianggap sebagai dosa besar. Oleh karena itu, setiap individu harus menjadikan pandangan ini sebagai pertimbangan dalam memutuskan apa yang paling baik bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

Hukum *azl* yang lainnya sebagai metode penundaan kehamilan adalah makruh, maksudnya Islam menganjurkan kepada pasangan suami istri agar meninggalkan perbuatan *azl* dari pada melakukannya. Praktik *azl* lebih baik dihindari dengan catatan tidak ada motif (*illat*) yang termasuk ke dalam kategori darurat syara, seperti pertimbangan aspek kesehatan bagi istri atau anak, sedang menyelesaikan pendidikan ilmu agama, kekhawatiran tidak dapat memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak dikarenakan kesiapan yang belum matang.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa makruh dalam penundaan kehamilan maksudnya Islam menganjurkan kepada pasangan suami istri agar meninggalkan perbuatan penundaan dari pada melakukannya.

---

<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9., 105

<sup>28</sup> Muhamad Dani Somantri, dkk, "Analisa Hukum Menunda Kehamilan", 211-212

d. *Haram Mutlak*

*Haram mutlak* adalah ketetapan hukum syara yang dibebankan kepada orang mukalaf terhadap suatu perbuatan hukum yang apabila dilaksanakan akan mendapat kemadaratan, sebaliknya jika ditinggalkan akan memperoleh kebaikan tanpa alasan apapun. Status hukum *azl* sebagai metode penundaan kehamilan adalah *haram mutlak*, maksudnya status hukum yang disandarkan pada metode *azl* bagi pasangan perkawinan yang jika dilakukan akan memperoleh kemadaratan, namun apabila dijauhi akan mendatangkan kemasalahatan.<sup>29</sup>

Secara teknis tak dapat dipungkiri bahwa praktik *azl* bisa juga menjadi haram, terlarang dalam ajaran Islam apabila keberadaannya merusak harmonisasi hubungan rumah tangga sebagai tujuan perkawinan. Kerukunan berumah tangga diantaranya berkaitan dengan naluri syahwat untuk mencapai orgasme ketika melakukan hubungan seksual.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa praktik penundaan kehamilan dapat menjadi haram mutlak apabila penundaan kehamilan dilakukan memperoleh kemadaratan, namun apabila dijauhi akan mendatangkan kemasalahatan.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, 212

<sup>30</sup> *Ibid.*, 213

## **B. Pengambilan Keputusan**

### **1. Pengertian Pengambilan Keputusan**

Menurut Kotler pengambilan keputusan adalah sebuah proses pendekatan penyelesaian masalah yang terdiri dari pengenalan masalah, mencari informasi, beberapa penilaian alternatif, membuat keputusan dan perilaku setelah membuat keputusan yang dilalui seseorang.<sup>31</sup>

Pengambilan keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan.<sup>32</sup>

Menurut Schiffman dan Kanuk, sebagaimana dikutip oleh Yuniarti, pengambilan keputusan adalah pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. Seseorang yang hendak melakukan pilihan harus memiliki pilihan alternatif.<sup>33</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami pengertian pengambilan keputusan adalah suatu tindakan untuk menentukan pilihan sebagai seleksi terhadap beberapa pilihan alternatif untuk memenuhi kebutuhannya.

### **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut;

---

<sup>31</sup> Philip Kotler, *Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 212

<sup>32</sup> Irham Fahmi, *Perilaku*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 56

<sup>33</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 214

- a. Faktor Budaya
  - 1) Budaya merupakan penentuan keinginan dan perilaku yang paling mendasar.
  - 2) Subbudaya; tiap-tiap budaya terdiri atas subbudaya yang lebih kecil, yang memberikan lebih banyak ciri dan sosialisasi khusus bagi anggota-anggotanya
  - 3) Kelas sosial, yaitu pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen, yang tersusun secara hierarkis dan yang anggotanya menganut nilai, minat, dan perilaku yang serupa.
- b. Faktor Sosial
  - 1) Kelompok acuan, terdiri atas semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku individu.
  - 2) Keluarga, merupakan organisasi yang paling penting dalam masyarakat dan telah menjadi objek penelitian yang luas.
  - 3) Peran status, kedudukan seseorang dalam kelompok dapat ditentukan berdasarkan peran status. Orang-orang memilih produk yang dapat mengkomunikasikan peran status mereka di masyarakat.
- c. Faktor Pribadi
  - 1) Usia dan tahap siklus hidup, orang memilih suatu barang dan jasa berbeda sepanjang hidupnya.
  - 2) Pekerjaan dan lingkungan ekonomi.
  - 3) Gaya hidup.
  - 4) Kepribadian dan konsep diri
- d. Faktor Psikologi
  - 1) Motivasi
  - 2) Persepsi
  - 3) Pembelajaran
  - 4) Keyakinan.<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dapat dikategorikan ke dalam empat faktor, yaitu faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologi dari nasabah tersebut.

### **3. Proses Pengambilan Keputusan**

Lahirnya suatu keputusan tidak serta merta berlangsung secara sederhana, sebab sebuah keputusan itu selalu saja lahir berdasarkan dari


---

<sup>34</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku.*, 215-216

proses yang memakan waktu, tenaga dan pikiran hingga akhirnya terjadinya suatu pengkristalan dan lahirnya keputusan tersebut. Saat pengambilan keputusan adalah saat di mana seseorang sepenuhnya memilih kendali dalam bertindak sedangkan saat kejadian tak pasti adalah saat dimana sesuatu di luar diri sendiri yang menentukan apa yang akan terjadi artinya kendali di luar kemampuan seseorang. Selanjutnya yang dianggap penting adalah pertanggungjawaban dari keputusan itu sendiri kepada pihak yang berkepentingan.<sup>35</sup>

Adapun proses pengambilan keputusan itu dapat dilihat pada gambar.<sup>36</sup>

**Gambar 2.1**  
**Proses Pengambilan Keputusan<sup>37</sup>**



<sup>35</sup> Irham Fahmi, *Prilaku.*, 63

<sup>36</sup> *Ibid.*, 64

<sup>37</sup> *Ibid*

Berdasarkan gambar di atas dapat dipahami bahwa proses pengambilan keputusan dimulai dari tahap mengevaluasi efektivitas keputusan, hal ini dilakukan mulai dari mengidentifikasi masalah, kemudian mengidentifikasi pada kriteria, kemudian melakukan pengembangan alternatif-alternatif yang ada, setelah dikembangkan barulah seseorang dapat menganalisis dan memilih satu alternatif, kemudian kita dapat melaksanakan alternatif tersebut. Semua tahap dalam pengambilan keputusan ini saling selalu berputar mengelilingi proses yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa proses pengambilan keputusan merupakan usaha untuk menentukan satu alternatif dari berbagai alternatif untuk memecahkan suatu masalah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), menurut Abdurrahman Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.<sup>1</sup>

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu di Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

##### **2. Sifat Penelitian**

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”<sup>2</sup> Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

<sup>2</sup> *Ibid.*, 97

masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.<sup>3</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab masyarakat menunda kehamilan di Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>4</sup> Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.<sup>5</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh agama dan masyarakat Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang melakukan penundaan kehamilan.

Pemilihan masyarakat sebagai sumber data primer pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah

---

<sup>3</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>6</sup> Pada penelitian ini, masyarakat sebagai sumber data primer ditentukan secara *purposive* (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria-kriteria masyarakat tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Subjek merupakan pasangan suami istri yang melaksanakan penundaan kehamilan.
- b. Penundaan kehamilan telah dilakukan lebih dari 1 tahun.
- c. Bersedia menjadi subyek penelitian.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>7</sup> Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu berupa buku, undang-undang, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan website yang berkaitan batas usia perkawinan.

Buku-buku dan Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

- 1) Muhammad Yusuf. *Masail Fiqhiyah: Memahami Permasalahan Kontemporer*. Jakarta: Gunadarma Ilmu, 2017
- 2) Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- 3) Ahmad Sarwat. *Fiqih Nikah*. Jakarta: Kampus Syariah, 2009.
- 4) Eti Nurhayati. *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 85

<sup>7</sup> *Ibid.*, 137

- 5) Jannah Firdaus. *Risalah Tuntunan Fiqh Lengkap Kaum Wanita Muslimah*. Jakarta: Media Pro, 2019.
- 6) Abu Malik Kamal. *Fikih Sunah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

#### 1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>8</sup>

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>9</sup>

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.<sup>10</sup> Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada tokoh adat yaitu Bapak Muhammad Nasir selaku tokoh agama dan pasangan suami istri di Desa Jadimulyo yang menunda

---

<sup>8</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

<sup>9</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.*, 83

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

kehamilan sebagaimana telah ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*.

## 2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Pada pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>11</sup> Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai profil Desa Jadimulyo, serta data-data lain yang menunjang dalam penelitian ini.

### D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>12</sup> Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.<sup>13</sup>

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut,

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 201

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

<sup>13</sup> Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.<sup>14</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab masyarakat menunda kehamilan di Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

Pada penelitian ini metode induktif dimulai dari pengumpulan fakta di lapangan, dianalisis, dimuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan. Hal ini menggambarkan bahwa pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan.

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Jadimulyo**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Jadimulyo**

Desa Jadimulyo berdiri sejak tanggal 12 Desember 2007. Desa Jadimulyo merupakan pemekaran dari Desa Trimulyo. Sejak berdirinya Desa Jadimulyo ditahun 2007 Desa Jadimulyo belum pernah mengalami pergantian kepala Desa. Kepala Desa yang masih memimpin di Desa Jadimulyo sampai saat ini adalah bapak Warto. Desa Jadimulyo sendiri mengandung arti Jadi yang berarti menjadi dan Mulyo yang berarti sejahtera. Jika digabungkan menjadi satu menjadi Jadimulyo artinya Desa yang menjadi sejahtera untuk menuju kemakmuran rakyatnya. Walaupun belum lama tetapi desa jadimulyo mampu berkembang dan dapat menyesuaikan diri dengan desa-desa yang lebih maju dan berpengalaman. Desa jadimulyo merupakan wilayah yang masih termasuk perkampungan dengan tingkat ekonomi menengah, masyarakat jadimulyo sebagian besar adalah petani dan pedagang.<sup>1</sup>

##### **2. Keadaan Geografis Desa Jadimulyo**

Desa Jadimulyo merupakan salah satu dari tujuh belas desa di wilayah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung timur. Desa Jadimulyo terdiri dari 4 dusun yang masyarakatnya rukun dalam

---

<sup>1</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Jadimulyo Tahun 2022

bertetangga. Desa Jadimulyo mempunyai luas sekitar kurang lebihnya 271,75 ha/m<sup>2</sup>. Batas wilayah desa Jadimulyo yaitu sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Sebelah Utara : Desa Wonokarto dan Girikarto
- b. Sebelah Selatan : Desa Negri Katon Kecamatan Marga Tiga
- c. Sebelah Barat : Desa Trimulyo
- d. Sebelah Timur : Desa Trimulyo.<sup>3</sup>

Desa Jadimulyo memiliki potensi sumber daya alam yang cukup dengan tanah yang subur. Desa Jadimulyo merupakan desa agraris, karena masyarakat di desa ini sebagian besar mempunyai mata pencarian dalam bidang pertanian ada juga perkebunan, baik dalam perkebunan singkong, jagung maupun karet dan sebagian penduduk Desa Jadimulyo juga menjadi pengrajin anyaman bambu guna menambah penghasilan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

### 3. Keadaan Penduduk Desa Jadimulyo

Berdasarkan Monografi Desa Jadimulyo tahun 2022, jumlah penduduk Desa Jadimulyo adalah 1.856 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 532 kepala keluarga. Penduduk Desa Jadimulyo berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:<sup>4</sup>

**Tabel 4.1**  
**Penduduk Desa Jadimulyo Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	915 jiwa
2.	Perempuan	941 jiwa
<b>Jumlah</b>		1.856 jiwa

<sup>2</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Jadimulyo Tahun 2022

<sup>3</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Jadimulyo Tahun 2022

<sup>4</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Jadimulyo Tahun 2022

Sebagian besar penduduk Desa Jadimulyo bermata pencaharian sebagai petani. Secara terperinci jenis-jenis mata pencaharian penduduk Desa Jadimulyo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Penduduk Desa Jadimulyo Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	PNS	15 Jiwa
2.	TNI/POLRI	6 Jiwa
3.	Buruh Tani	462 Jiwa
4.	Petani	643 Jiwa
5.	Peternak	10 Jiwa
6.	Pedagang	124 Jiwa
7.	Tukang Kayu	52 Jiwa
8.	Tukang Batu	4 Jiwa
9.	Penjahit	7 Jiwa
10.	Perangkat Desa	14 Jiwa
11.	Pengrajin	120 Jiwa
12.	Industri Kecil	15 Jiwa
13.	Buruh Industri	50 Jiwa
14.	Lain-lain	97 Jiwa

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Jadimulyo bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Sedangkan lainnya bermata pencaharian sebagai PNS, TNI/POLRI, buruh tani, petani, peternak, pedagang, tukang kayu, tukang batu, penjahit, perangkat desa, pengrajin, industri kecil, buruh industri dan lain-lain.<sup>5</sup>

Kemudian untuk jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut masyarakat Desa Jadimulyo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Jadimulyo Tahun 2022

**Tabel 4.3**  
**Penduduk Desa Jadimulyo Berdasarkan Agama**

<b>No</b>	<b>Agama</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Islam	1766 Jiwa
2.	Kristen	53 Jiwa
3.	Katholik	15 Jiwa
3.	Hindu	22 Jiwa
4.	Budha	-
<b>Jumlah</b>		<b>1.856 Jiwa</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hampir seluruh penduduk Desa Jadimulyo beragama Islam, yaitu sebanyak 1766 jiwa atau 95,2% dari jumlah seluruh penduduk yang ada. Sedangkan sisanya beragama Kristen sebanyak 53 jiwa (2,9%), dan Katholik 15 jiwa (0,8%), dan Hindu sebanyak 22 jiwa (1,2%).<sup>6</sup>

**Tabel 4.4**  
**Peserta KB MKJP Aktif Desa Jadimulyo**

<b>No</b>	<b>Jenis KB</b>	<b>Jumlah</b>
1	IUD	20 Jiwa
2	Tubectomy	5 Jiwa
3	Fasectomy	1 Jiwa
4	Implants	38 Jiwa
<b>Jumlah</b>		<b>63 Jiwa</b>

**Tabel 4.5**  
**Peserta KB Non MKJP Desa Jadimulyo**

<b>No</b>	<b>Jenis KB</b>	<b>Jumlah</b>
1	PIL	46 Jiwa
2	Suntik	27 Jiwa
3	Kondom	97 Jiwa
<b>Jumlah</b>		<b>170 jiwa</b>

---

<sup>6</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Jadimulyo Tahun 2022

Keluarga Berencana, juga dikenal sebagai KB, adalah program yang bertujuan untuk mempromosikan dan mendukung perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi di banyak negara, termasuk Indonesia. Program Keluarga Berencana menawarkan berbagai metode kontrasepsi, seperti pil KB, kondom, alat kontrasepsi dalam rahim (IUD), kontrasepsi suntik, dan implan. Pruduk KB yang paling banyak di gunakan oleh Masyarakat desa jadimulyo adalah PIL dengan jumlah 346 jiwa. Sedangkan untuk yang paling sedikit adalah fasectomy dengan jumlah 1 jiwa.


#### **4. Struktur Pemerintah Desa Jadimulyo**

Pemerintahan Desa Jadimulyo terdiri dari kepala desa serta perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa berkoordinasi dengan BPD dan dibantu oleh sekretaris desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Administrasi dan Kasi Kesra. Setiap Kepala Dusun Desa Jadimulyo berhubungan langsung dengan kepala desa. Adapun Susunan Pemerintahan Desa Jadimulyo dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Jadimulyo Tahun 2022

**Gambar 4.1.**  
**Struktur Pemerintahan Desa Jadimulyo**



## 5. Denah Lokasi Desa Jadimulyo

Denah Lokasi Desa Jadimulyo dapat dilihat pada gambar peta sebagai berikut:<sup>8</sup>

**Gambar 4.2**  
**Peta Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung**



### B. Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Menunda Kehamilan di Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

Praktik menunda kehamilan di Desa Jadimulyo merupakan serangkaian usaha yang dilakukan secara sengaja oleh pasangan perkawinan dalam rangka menghalangi terjadinya kehamilan yang mengakibatkan tertundanya pasangan suami istri dalam mempunyai anak atau keturunan. Pada penelitian ini, peneliti menggali informasi dari tokoh agama dan pasangan pelaku penunda kehamilan di Desa Jadimulyo.

<sup>8</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Jadimulyo Tahun 2022

Berdasarkan keterangan dari Ibu ELS selaku istri dari Bapak AZS yang, Ibu ELS telah menikah selama 1 tahun dengan Bapak AZS, Ibu ELS bekerja sebagai petani dan Bapak AZS adalah buruh serabutan. Ibu ELS mengatakan sebagai berikut:

“Pada dasarnya setiap orang yang melangsungkan perkawinan ingin mempunyai anak. Memiliki anak berarti harus siap dari segi ekonomi, sehingga kebutuhan akan anak tetap tercukupi kami pun masih menumpang di rumah mertua, yang beranggotakan 3 keluarga. Hal inilah yang saya takuti karena kondisi ekonomi belum stabil dan pekerjaan suami belum tetap, ditakutkan kebutuhan anak tidak terpenuhi, sehingga saya dan suami berkomitmen untuk menunda kehamilan terlebih dahulu dengan menggunakan alat kontrasepsi suntik KB 3 bulan sekali.”<sup>9</sup>

Senada dengan keterangan di atas, suami Ibu ELS, yaitu Bapak AZS menambahkan sebagai berikut:

“saya menunda memiliki momongan karena alasan belum siap secara materi. Jadi saya dan istri berkomitmen untuk menunda terlebih dahulu untuk memiliki momongan dan sedang berusaha untuk memiliki tempat tinggal sendiri. Menurut saya menunda kehamilan sejenak karena belum siap secara materi dibolehkan dan tidak menjadi masalah, daripada harus memaksakan.”<sup>10</sup>

Ada juga pasangan suami istri di Desa Jadimulyo yang menunda kehamilan demi karir yang tinggi dan cemerlang, seperti yang dilakukan oleh pasangan Bapak AJ dengan Ibu PRW, Ibu PRW merupakan karyawan di bank swasta dengan posisi sebagai akuntan, Sedangkan bapak AJ adalah petani. Peneliti telah melakukan wawancara kepada Ibu PRW beliau mengatakan sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Ibu ELS, masyarakat Desa Jadimulyo, wawancara pada pra-survey, tanggal 02 Oktober 2022

<sup>10</sup> Bapak AZS, masyarakat Desa Jadimulyo, wawancara pada pra-survey, tanggal 02 Oktober 2022

“sebelum melaksanakan pernikahan saya sudah berkomitmen dengan suami untuk menunda kehamilan dengan cara menggunakan suntik KB per tiga bulan. Hal ini saya lakukan karena berbagai kesibukan pekerjaan yang saya lakoni saat ini, disamping itu saya juga belum siap untuk memiliki momongan karena kalau sudah ada anak secara otomatis waktu saya terbagi untuk anak dan pekerjaan. Oleh sebab itu saat ini saya fokuskan dulu kepada pekerjaan.”<sup>11</sup>

Menjadi alasan spesifik pula ibu PRW melakukan penundaan kehamilannya adalah di karena sedang proses menunggu job di korea.

“saya juga sedang menunggu job turun dari korea, sudah sekitar 5 tahun saya berusaha dan saya tidak mau usaha saya selama 5 tahun itu terbuang sia-sia”

Kemudian Bapak AJ selaku suami dari Ibu PRW menambahkan sebagai berikut:

“Keinginan menunda punya anak yang kami lakukan tentu karena memang karir kami baru saja dimulai dan saya sebagai seorang suami sangat mendukung keputusan istri saya karena usahanya 5 tahun kebelakang tidak bisa di tanggalkan begitu saja dan tujuannya adalah menunda keturunan, bukan pembatasan keturunan”.<sup>12</sup>

Pasangan suami istri lain yaitu Bapak HSN dan Ibu ULF yang masih muda dan masih kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di kota Metro dan berdomisili di Desa Jadimulyo, Ibu ULF mengatakan sebagai berikut:

“banyak faktor yang melatarbelakangi saya untuk menunda kehamilan, salah satunya karena saya masih kuliah dan ingin mengejar cita-cita. Bila saya sudah mempunyai anak bukan tidak mungkin saya harus fokus untuk mengurus anak dan meninggalkan kuliah. Sangat disayangkan karena saat ini saya sedang menyusun skripsi dan mudah-mudahan dalam tahun ini selesai. Keputusan untuk menunda

---

<sup>11</sup> Ibu PRW, masyarakat Desa Jadimulyo, wawancara pada pra-survey, tanggal 02 Oktober 2022

<sup>12</sup> Bapak AJ, masyarakat Desa Jadimulyo, wawancara pada pra-survey, tanggal 02 Oktober 2022

kehamilan dengan melakukan suntik KB sudah dibicarakan dengan suami dan alhamdulillah suami pun merestui dan memakluminya.”<sup>13</sup>

Kemudian Bapak HSN selaku suami dari Ibu ULF menambahkan sebagai berikut:

“dikarenakan istri masih kuliah, maka kami melakukan penundaan kehamilan. Saya rasa jika istri saya hamil dan menyusui perkuliahan istri saya akan terbengkalai dan mengganggu mental dan fisiknya.”<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa praktik menunda kehamilan di Desa Jadimulyo dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya yaitu faktor ekonomi, faktor pekerjaan, dan faktor pendidikan.

Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari tokoh agama Desa, peneliti mendapatkan informasi mengenai penundaan kehamilan dari Bapak Muhammad Nasir, Bapak Anwar, dan Bapak Fahrudin. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Nasir yang berusia 39 tahun, ia mengatakan sebagai berikut:

“sebenarnya saya kurang begitu paham mengenai penundaan kehamilan di Desa Jadimulyo, tapi menurut saya hukum menunda kehamilan boleh-boleh saja mbak, jika disebabkan alasan tertentu seperti rahim yang lemah atau faktor kesehatan yang dapat menimpa pelakunya, bukan karena alasan lain. Nah kalo dikarnakan faktor ekonomi, menurut saya ya itu diperbolehkan akan tetapi tidak dianjurkan”<sup>15</sup>

Perihal hukum Islam memandang penundaan kehamilan, Bapak Nasir mengatakan sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Ibu ULF, masyarakat Desa Jadimulyo, wawancara pada pra-survey, tanggal 02 Oktober 2022

<sup>14</sup> Bapak HSN, masyarakat Desa Jadimulyo, wawancara pada pra-survey, tanggal 02 Oktober 2022

<sup>15</sup> Muhammad Nasir, tokoh agama Desa Jadimulyo, wawancara pada tanggal, 05 Maret 2023

“Ditinjau dari hukum Islam apabila penundaan kehamilan karena alasan kesehatan, maka dalam hal ini tidak ada dosa bagi penggunaannya. Apabila dikarenakan hal lain, seperti hal ekonomi, maka hal tersebut juga dibolehkan, meskipun tidak dianjurkan.”<sup>16</sup>

Kemudian berdasarkan keterangan dari Bapak Anwar merupakan penceramah asal Kabupaten Kebumen yang berdomisili di Desa Jadimulyo. Bapak Anwar merupakan alumni pondok pesantren Jamilurrahman Jogjakarta. Lahir di Lampung 8 April 1996. Mengenai penundaan kehamilan, Bapak Anwar mengatakan sebagai berikut:

“menunda kehamilan menurut saya itu ya diperbolehkan saja mbak, ya tergantung apa alasannya sih menurut saya mbak, kalo contohnya alasannya karena pekerjaan, maka menurut saya ya boleh-boleh saja, karena tidak dilarang, asalkan hal tersebut tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga.”<sup>17</sup>

Menurut pendapat tokoh agama lain, yaitu Bapak Fahrudin ia lahir tahun 1971, dan merupakan penceramah asal Jogjakarta yang berdomisili di Desa Jadimulyo dan alumni Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Mengenai penundaan kehamilan, Bapak Fahrudin mengatakan sebagai berikut:

“Pendidikan memang merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Namun, pendidikan juga merupakan investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Penting untuk dipertimbangkan secara matang apakah menunda kehamilan karena pendidikan merupakan pilihan yang tepat. Jika pasangan suami istri yakin bahwa menunda kehamilan akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi keluarga mereka, maka hal tersebut dapat diperbolehkan.”<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di Desa Jadimulyo di atas dapat diketahui bahwa alasan menunda kehamilan adalah dikarenakan

---

<sup>16</sup> Muhammad Nasir, tokoh agama Desa Jadimulyo, wawancara pada tanggal, 05 Maret 2023

<sup>17</sup> Anwar, tokoh agama Desa Jadimulyo, wawancara pada tanggal, tanggal 02 Maret 2023

<sup>18</sup> Fahrudin, tokoh agama Desa Jadimulyo, wawancara pada tanggal, tanggal 03 Maret 2023

mengejar karir, belum mapan secara ekonomi dan menyelesaikan pendidikan adalah alasan yang cukup umum di kalangan pasangan muda di Indonesia. Alasan ini dapat dipahami karena kehamilan dan memiliki anak merupakan tanggung jawab yang besar, baik secara fisik, mental, maupun finansial. pasangan muda ingin fokus pada pengembangan diri dan karier mereka sebelum memiliki anak. Mereka ingin memiliki karier yang stabil dan mapan sebelum memiliki tanggung jawab untuk membesarkan anak. kondisi ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak. Mereka ingin memberikan kehidupan yang layak untuk anak mereka, baik dari segi materi maupun kasih sayang. Mereka ingin mendapatkan pendidikan yang tinggi agar dapat memiliki karier yang lebih baik dan memberikan pendidikan yang berkualitas untuk anak mereka.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh agama, dapat dipahami bahwa menunda kehamilan karena alasan ekonomi tanpa adanya merubah dan hanya sementara maka diperbolehkan akan tetapi tidak dianjurkan. Kemudian, menunda kehamilan dengan alasan karir maka di dipahami bahwa tidak dianjurkan untuk menunda akan tetapi tidak pula dilarang, alangkah baiknya jika bisa berjalan selaras antara keduanya. Menunda kehamilan dikarenakan masih mengejar Pendidikan maka dilihat lagi jika manfaatnya lebih besar dari pada *kemadharatannya* maka diperbolehkan.

### **C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Menunda Kehamilan di Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur**

Pada dasarnya menunda kehamilan itu boleh dilakukan jika disebabkan alasan tertentu seperti rahim yang lemah atau faktor kesehatan yang dapat menimpa pelakunya, bukan karena alasan lain. Ditinjau dari hukum Islam apabila penundaan kehamilan karena alasan kesehatan, maka dalam hal ini tidak ada dosa bagi penggunanya. Namun apabila dikarenakan hal lain, seperti hal ekonomi, maka hal tersebut tentu tidak dianjurkan/ Menunda kehamilan yang diperbolehkan sebenarnya adalah dengan cara mengeluarkan sperma di luar kelamin istri, dikarenakan tidak ada resiko yang membahayakan. Yang dilarang adalah mencegah kehamilan secara total sampai tidak ada batas waktunya, hal tersebut jelas hukumnya haram dalam Islam. Tetapi jika hanya sekedar menunda dan tidak merubah secara permanen maka diperbolehkan.

Menunda kehamilan diperbolehkan, dengan catatan bahwa penundaan tersebut dilakukan dengan alasan yang jelas dan dapat diterima oleh agama. Alasan yang jelas dalam hal ini adalah alasan yang dapat membahayakan ibu atau anak, seperti kondisi kesehatan yang dapat membahayakan ibu atau anak, atau kondisi ekonomi yang belum stabil. Berdasarkan faktor-faktor penyebab menunda kehamilan yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Hal ini karena faktor-faktor tersebut merupakan alasan yang jelas dan dapat diterima oleh agama.

Selanjutnya mengenai faktor penyebab masyarakat Desa Jadimulyo menunda kehamilan di antaranya sebagai berikut:

#### 1. Faktor Ekonomi

Pelaku penundaan kehamilan mengaku memiliki anak berarti harus siap dari segi ekonomi, sehingga kebutuhan akan anak tetap tercukupi. Hal inilah yang ditakuti oleh pelaku penundaan kehamilan karena kondisi ekonomi belum stabil dan pekerjaan suami belum tetap, ditakutkan kebutuhan anak tidak terpenuhi, sehingga pelaku penundaan kehamilan di Desa Jadimulyo berkomitmen untuk menunda kehamilan terlebih dahulu.

Hasil wawancara dengan tokoh agama desa Jadimulyo, bapak Nasir mengemukakan pendapat bahwa,

“Ditinjau dari hukum Islam apabila penundaan kehamilan karena alasan kesehatan, maka dalam hal ini tidak ada dosa bagi penggunanya. Apabila dikarenakan hal lain, seperti hal ekonomi, maka hal tersebut juga dibolehkan, meskipun tidak dianjurkan.”<sup>19</sup>

Pernyataan di atas sejalan dengan Ulama yang membolehkan menunda kehamilan adalah Imam al-Ghazali, Syaikh al-Hariri, Syaikh Syalthut. Ulama’ yang membolehkan ini berpendapat bahwa diperbolehkan menunda kehamilan dengan ketentuan antara lain, untuk menjaga kesehatan si ibu, menghindari kesulitan ibu, untuk menjarangkan anak. Mereka juga berpendapat bahwa perencanaan keluarga itu tidak sama dengan pembunuhan karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap ketujuh dari penciptaan.<sup>20</sup>

---

2023 <sup>19</sup> Muhammad Nasir, tokoh agama Desa Jadimulyo, wawancara pada tanggal, 05 Maret

<sup>20</sup> Muhammad Yusuf, *Masail Fiqhiyah.*, 164

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾ (سورة النساء, ٩)

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”* (QS. An-Nisaa’ [4]: 9)

‘Ali bin Abi Thalhah berkata dari Ibnu Abbas di dalam tafsir Ibnu Katsir: “Ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang meninggal, kemudian seseorang mendengar ia memberikan wasiat yang membayarkan bagi ahli warisnya,”<sup>21</sup>

Ayat tersebut, menegaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan anaknya. Orang tua harus mempersiapkan anaknya agar tidak menjadi orang-orang yang lemah, baik dari segi aqidah dan keimanan, harta, mental, maupun fisik.

Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Mishbah Pada masa jahiliyyah, orang-orang Arab tidak mau mempunyai anak perempuan karena mereka menganggap anak perempuan sebagai beban. Mereka khawatir anak perempuan mereka tidak dapat mencari nafkah dan hanya akan menjadi beban bagi keluarga.<sup>22</sup> Selain itu, mereka juga takut jika

<sup>21</sup> Tafsir Ibnu Karsir Juz 4. 241

<sup>22</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 7, 260-262

anak perempuan mereka diperbudak oleh musuh.<sup>23</sup> Pada masa sekarang, alasan orang membatasi kelahiran juga beragam.

Dapat dipahami bahwa hukum untuk pasangan suami istri melakukan penundaan sementara dalam kehamilan di Desa Jadimulyo dikarenakan ekonomi adalah *mubah mutlaq*, yakni boleh memilih salah satu diantara melaksanakan atau meninggalkan tanpa adanya alasan tertentu (*mutlak*), sebab syara telah memberikan izin untuk melaksanakan ataupun sebaliknya meninggalkan sama sekali. Kelompok ulama ini telah menjadikan status hukum *azl* sebagai solusi menunda kehamilan dengan *mubah mutlak*, maksudnya syara memberikan kebebasan memilih bagi pasangan perkawinan untuk melakukan *azl* dalam rangka menunda kehamilan ataupun tidak melakukan *azl*, mengusahakan kehamilan agar memiliki anak keturunan meskipun tanpa adanya alasan tertentu.

## 2. Faktor Karir

Ada juga pasangan suami istri di Desa Jadimulyo yang menunda kehamilan demi karir yang tinggi dan cemerlang. Penundaan kehamilan dilakukan karena berbagai kesibukan pekerjaan yang dilakukan dan juga karena belum siap untuk memiliki momongan karena kalau sudah ada anak se cara otomatis waktunya terbagi untuk anak dan pekerjaan. Oleh sebab itu saat ini pelaku penundaan kehamilan memfokuskan dulu kepada pekerjaan.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,739

Hasil wawancara dengan tokoh agama desa Jadimulyo, bapak Anwar mengemukakan pendapat bahwa;

“menunda kehamilan menurut saya itu ya diperbolehkan saja mbak, ya tergantung apa alasannya sih menurut saya mbak, kalo contohnya alasannya karena pekerjaan, maka menurut saya ya boleh-boleh saja, karena tidak dilarang, asalkan hal tersebut tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga.<sup>24</sup>

Kathlen Gerson yang dikutip oleh E. Kristi Poerwandari, bahwa perempuan bekerja adalah perempuan yang sekedar bekerja tanpa memperhatikan prestasi yang harus diraihnya baik dari segi gaji maupun status masyarakat. Sedangkan wanita karir adalah wanita yang tidak hanya melakukan pekerjaan biasa saja, namun juga melakukan pekerjaan yang dilakukan dan dilanjutkan dalam jangka waktu yang lama guna mencapai prestasi yang tinggi, baik dari segi gaji maupun eksistensi.<sup>25</sup>

Dasar hukum tentang wanita bekerja dapat dilihat dari beberapa dalil berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ (سورة التوبة, ٧١)

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah*

<sup>24</sup> Anwar, tokoh agama Desa Jadimulyo, wawancara pada tanggal, tanggal 02 Maret 2023

<sup>25</sup> T.O Ihromi, *Kajian Wanita Dalam Pembangunan Jakarta*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), 331.

*dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana* (QS. At-Taubah [9]: 71) .

Rasyid Ridha berkata: “Dalam ayat ini terdapat dalil tentang wajibnya melaksanakan amar makruf dan nahi munkar bagi laki-laki maupun perempuan. Karena wanita pada masa Rasulullah SAW mengetahui ayat ini dan mengamalkannya”. Dengan demikian, tidak ada pengkhususan dalam melakukan amar makruf dan nahi munkar. Dalam hal ini, pihak Perempuan juga wajib dan memiliki hak melakukan amar makruf dan nahi munkar sebagaimana laki-laki.<sup>26</sup> Pendapat Taqiyuddin An-Nabhani di dalam bukunya menjelaskan diperbolehkan bagi wanita melakukan aktivitas (bekerja) di luar rumah. Dengan syarat selama menselaraskan, antara kewajibannya dan fungsinya di dalam rumah tangga sebagai *ummu wa robbatu al-bayit*.<sup>27</sup>

Pandangan Islam terkait dengan menunda kehamilan dari segi pekerjaan adalah berdasarkan penjelasan Syekh Wahbah Zuhailiy. Dia menjelaskan bahwa ulama dari kalangan madzhab Syafi'i, Hanbali, dan sejumlah sahabat yang menyatakan bahwa melakukan *'azl* (metode penghalang kehamilan) itu makruh. Rasulullah Saw. dalam riwayat Muslim dari Siti Aisyah menyebut *'azl* sebagai pembunuhan samar-samar.<sup>28</sup>

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa faktor penundaan kehamilan dari segi pekerjaan di Desa Jadimulyo dapat dihukumi Makruh

---

<sup>26</sup> Abdul Halim Abu Suqqah, *Turir al-Mar'ah fi Ashr al-Rasulullah* (terj), Chairul Halim, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 401.

<sup>27</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Pergaulan Dalam Islam* (terj),

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9., 105

yakni ketetapan hukum syara terhadap suatu perbuatan mukalaf yang apabila dilaksanakan tidak akan mendapat pahala kebaikan, sebaliknya apabila ditinggalkan tidak akan memperoleh dosa, namun hukum lebih baik dihindari karena terdapat hikmah keutamaan di dalamnya.

### 3. Faktor Pendidikan

Faktor menempuh pendidikan ini melatarbelakangi salah satu pasangan suami istri yang masih muda dan masih kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di kota Metro. Pelaku penundaan kehamilan memprediksi apabila sudah mempunyai anak maka ia harus fokus untuk mengurus anak dan meninggalkan kuliah. Hal ini cukup menjadi kekhawatiran karena saat ini pelaku sedang menyusun skripsi dan hal ini juga sudah disepakati dengan suami.

Hasil wawancara dengan tokoh agama desa Jadimulyo mengenai penundaan kehamilan dikarenakan pendidikan, Bapak Fahrudin mengatakan sebagai berikut:

“Pendidikan memang merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Namun, pendidikan juga merupakan investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Penting untuk dipertimbangkan secara matang apakah menunda kehamilan karena pendidikan merupakan pilihan yang tepat. Jika pasangan suami istri yakin bahwa menunda kehamilan akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi keluarga mereka, maka hal tersebut dapat diperbolehkan.”<sup>29</sup>

Hukum menunda kehamilan dikarenakan pendidikan dibolehkan secara mutlak (tanpa syarat), baik diizinkan oleh istri maupun tidak. Akan tetapi, jika seseorang meninggalkannya, maka itu lebih baik. Inilah

---

<sup>29</sup> Fahrudin, tokoh agama Desa Jadimulyo, wawancara pada tanggal, tanggal 03 Maret 2023

pendapat yang rajih (pendapat lebih kuat) menurut Syafi'iyah. Alasannya, karena hak istri adalah disenangkan (dengan melakukan 'azl pun sudah terpenuhi), walau tidak keluar mani. Namun untuk melakukan 'azl suami disunnahkan meminta izin pada istri terlebih dahulu.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Wiwin Pranata dan Abdul Rahim, "Penundaan Kehadiran Anak Akibat Perkawinan Usia Muda Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Pada Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone), *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 4, No. 2 (2018): 178

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi masyarakat Jadimulyo menunda kehamilan, yaitu faktor ekonomi, faktor karir, dan faktor pendidikan. Dari faktor ekonomi, pelaku penundaan kehamilan mengaku memiliki anak berarti harus siap dari segi ekonomi, sehingga kebutuhan akan anak tetap tercukupi. Hal inilah yang dihindari oleh pelaku penundaan kehamilan karena kondisi ekonomi belum stabil dan pekerjaan suami belum tetap. Hukum untuk pasangan suami istri melakukan penundaan kehamilan dikarenakan ekonomi adalah *mubah mutlaq*, yakni boleh memilih salah satu diantara melaksanakan atau meninggalkan tanpa adanya alasan tertentu (mutlak), sebab syara telah memberikan izin untuk melaksanakan ataupun sebaliknya meninggalkan sama sekali.

Selanjutnya dari faktor karir, penundaan kehamilan dilakukan karena berbagai kesibukan pekerjaan yang dilakukan karena kalau sudah ada anak secara otomatis waktunya terbagi untuk anak dan pekerjaan. Penundaan kehamilan dikarenakan pekerjaan dapat dihukumi makruh yakni ketetapan hukum syara terhadap suatu perbuatan mukalaf yang apabila dilaksanakan tidak akan mendapat pahala kebaikan, sebaliknya apabila ditinggalkan tidak

akan memperoleh dosa, namun hukum lebih baik dihindari karena terdapat hikmah keutamaan di dalamnya.

Kemudian dari faktor pendidikan, pelaku penundaan kehamilan memprediksi apabila sudah mempunyai anak maka ia harus fokus untuk mengurus anak dan meninggalkan kuliah. Hal ini cukup menjadi kekhawatiran karena saat ini pelaku sedang menyusun skripsi dan hal ini juga sudah disepakati dengan suami. Hukum menunda kehamilan dikarenakan pendidikan dibolehkan secara mutlak (tanpa syarat), baik diizinkan oleh istri maupun tidak. Akan tetapi, jika seseorang meninggalkannya, maka itu lebih baik. Inilah pendapat yang rajih (pendapat lebih kuat) menurut Syafi'iyah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran yaitu kepada para pasangan suami istri penunda kehamilan di Desa Jadimulyo hendaknya lebih mempersiapkan diri dari segi ekonomi dan banyak mengkaji serta mempelajari ilmu agama lagi, karena sesungguhnya rejeki anak telah ada sendiri. Allah swt telah mengatur semuanya, dan jangan sampai takut akan kesusahan karena mempunyai keturunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Difitri, Wulan. "Penundaan Kehamilan Dalam Perspektif Al Maslahah Studi di Kampung Blambangan Umpu. Kecamatan Blambangan Umpu. Kabupaten Way Kanan". Skripsi dalam <http://repository.radenintan.ac.id/17308/>.
- Fahmi, Irham. *Perilaku*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Faizah, Ade. "Penundaan Kehamilan Melalui Alat Kontrasepsi Jenis Implan Ditinjau dari Teori Maslahah Mursalah Studi Kasus di Kecamatan Bubon. Kabupaten Aceh Barat". Skripsi. dalam <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22217/1/>.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Firdaus, Jannah. *Risalah Tuntunan Fiqh Lengkap Kaum Wanita Muslimah*. Jakarta: Media Pro, 2019.
- Kamal, Abu Malik. *Fikih Sunah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Kotler, Philip. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nur, Achmad Yasin. "Analisis Maqasid Syari'ah Terhadap Pandangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Tentang Imbauan Penundaan Kehamilan di Masa Pandemi Virus Korona Oleh Kepala BKKBN Pusat". Skripsi. dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/49583/2/>.

- Nurhayati, Eti. *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah. Jilid 3*. Tahkik dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Nikah*. Jakarta: Kampus Syariah, 2009.
- Somantri, Muhamad Dani, dkk. “Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas”. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 3. No. 2. Desember 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Yuniarti, Vinna Sri. *Perilaku*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Yusuf, Muhammad. *Masail Fiqhiyah: Memahami Permasalahan Kontemporer*. Jakarta: Gunadarma Ilmu, 2017.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-...0380.../In.28.2/D/PP.00.9/04/2022

04 April 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nawa Angkasa, S.H., M.A

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :


Nama : NADA FAUZIAH  
NPM : 1802031015  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : BUDAYA MENIKAH TANPA ANAK (CHILD FREE) DALAM KALANGAN MILENIAL (KECAMATAN SEKAMPUNG) DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan

Husnul Fatarib 

## **OUTLINE**

### **MENUNDA KEHAMILAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**PERSETUJUAN**

**PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINAL PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Menunda Kehamilan dalam Islam
  - 1. Pengertian Menunda Kehamilan
  - 2. Cara Menunda Kehamilan
  - 3. Faktor-faktor Penundaan Kehamilan dalam Islam
  - 4. Hukum Menunda Kehamilan dalam Islam

B. Pengambilan Keputusan

1. Pengertian Pengambilan Keputusan
2. Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan
3. Proses Pengambilan Keputusan

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisa Data

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Desa Jadimulyo

1. Sejarah Singkat Desa Jadimulyo
2. Keadaan Geografis Desa Jadimulyo
3. Keadaan Penduduk Desa Jadimulyo
4. Struktur Pemerintah Desa Jadimulyo
5. Denah Lokasi Desa Jadimulyo

B. Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Menunda Kehamilan di Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Menunda Kehamilan di Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,  
Pembimbing



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Metro, 20 Oktober 2022

Mahasiswa Ybs.



**Nada Fauziah**  
NPM. 1802031015

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **MENUNDA KEHAMILAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)**

#### **A. Wawancara**

##### **1. Wawancara Kepada Tokoh Agama Desa Jadimulyo**

- a. Bagaimana pendapat anda sebagai tokoh agama mengenai penundaan kehamilan yang dilakukan beberapa masyarakat di Desa Jadimulyo?
- b. Bagaimana hukum Islam memandang penundaan kehamilan?
- c. Bagaimana metode penundaan kehamilan yang dibolehkan dalam Islam?
- d. Menurut anda apa saja faktor-faktor menunda kehamilan pada masyarakat di Desa Jadimulyo?

##### **2. Wawancara Kepada Masyarakat Desa Jadimulyo**

- a. Apa yang melatarbelakangi anda melakukan penundaan kehamilan?
- b. Bagaimana metode anda melakukan penundaan kehamilan?
- c. Bagaimana prosedur penundaan kehamilan dengan metode yang anda gunakan?
- d. Apa kelebihan metode penundaan kehamilan yang anda lakukan?
- e. Permasalahan apa yang muncul dari metode penundaan kehamilan yang anda lakukan?
- f. Bagaimana dampak dari penundaan kehamilan yang anda lakukan?
- g. Bagaimana tanggapan keluarga dan masyarakat sekitar terhadap penundaan kehamilan yang anda lakukan?

## **B. Dokumentasi**

1. Profil Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur
2. Dokumentasi wawancara dengan narasumber di Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

Mengetahui,  
Pembimbing



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Metro, 27 Oktober 2022

Mahasiswa Ybs.



**Nada Fauziah**  
NPM. 1802031015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1924/ln.28/D.1/TL.01/11/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **NADA FAUZIAH**  
NPM : 1802031015  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di DESA JADIMULYO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MENUNDA KEHAMILAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA JADIMULYO KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 08 November 2022

Mengetahui,  
Pejabat Setempat  
  
ARIF GUNAWAN

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,

  
**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2/002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1925/In.28/D.1/TL.00/11/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA JADIMULYO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1924/In.28/D.1/TL.01/11/2022, tanggal 08 November 2022 atas nama saudara:

Nama : **NADA FAUZIAH**  
NPM : 1802031015  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA JADIMULYO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MENUNDA KEHAMILAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA JADIMULYO KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 08 November 2022  
Wakil Dekan I,

  
**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
KECAMATAN SEKAMPUNG  
DESA JADIMULYO**

Nomor :  
Lampiran : -  
Hal : Surat Keterangan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur menerangkan bahwa:

Nama : NADA FAUZIAH  
NPM : 1802031015  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah melakukan penelitian/*research* di Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi dengan judul "MENUNDA KEHAMILAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Jadimulyo, April 2023

Kepala Desa,

  
*ARIF GUNAWAN*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-933/In.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Nada Fauziah  
NPM : 1802031015  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802031015

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 Juni 2023

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H

NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-1505/ln.28.2/J-AS/PP.00.9/9/2023

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nada Fauziah  
NPM : 1802031015  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Nawa Angkasa, SH, MA.  
2. -  
Judul : MENUNDA KEHAMILAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DESA JADIMULYO KECAMATAN SEKAMPUNG  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **11 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 14 September 2023

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



**Nancy Dela Oktora, M.Sy.**  
NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Nada Fauziah**  
NPM : 1802031015

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	20 Oktober 2023 Kamis	Ace Sultan Konsultasi Ce AMP.  	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003



**Nada Fauziah**  
NPM. 1802031015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Nada Fauziah**  
NPM : 1802031015

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	20 oktober 2019 Kamis	Pembahasan oleh (ajian) tentang tanda & perjalanan yang mungkin dan tentunya dan beralih. Okey. H. N. perbudi.	

Dosen Pembimbing

**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

**Nada Fauziah**  
NPM. 1802031015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Nada Fauziah**  
NPM : 1802031015

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 27 Oktober 2022	Ac. APD.	

Dosen Pembimbing

**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

**Nada Fauziah**  
NPM. 1802031015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Nada Fauziah**  
NPM : 1802031015

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1/2023 Juni Kamis	Informasi dari sumber data dan konsep (suami & istri). seluruh pelaksanaan prosedur tsb jelas dan sempurna. dari proses suami juga tsb. - Analisis & pengumpulan data tsb di bagian tsb - (Cukup tsb)	

Dosen Pembimbing

**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

**Nada Fauziah**  
NPM. 1802031015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Nada Fauziah**  
NPM : 1802031015

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>Kelebihan dan kekurangan. sehingga jelas faktor apa yang melatarinya Banyak Aduh dan di samping dulu faktor tsb -</p>	

Dosen Pembimbing

**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

**Nada Fauziah**  
NPM. 1802031015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Nada Fauziah**  
NPM : 1802031015

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Perken di semua kelas dan yg di pentuluan dan mengorganisir pemuluan seluruh kelas</li><li>- Wacana tidak perken di sajikan</li><li>- Analisis pengumpulan kelas yg di bayun</li></ul>	

Dosen Pembimbing



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.



**Nada Fauziah**  
NPM. 1802031015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Nada Fauziah**  
NPM : 1802031015

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 20 Juni 2023	Ace Skripsi untuk Diput di pjlkn Ceklapi samung	

Dosen Pembimbing



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.



**Nada Fauziah**  
NPM. 1802031015

## FOTO DOKUMENTASI



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Nada Fauziah, lahir pada tanggal 22 November 2000 di Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Arif Mufti dan Ibu Susanti.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya dimulai dari pendidikan dasar pada MIM Trimulyo, Lampung Timur lulus pada tahun 2012. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di MTs Al-Fatah Jadimulyo, Lampung Timur, lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pada MA Al-Fatah Jadimulyo, Lampung Timur lulus pada tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2018/2019.